

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 21 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan dalam rangka masa purna tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan telah terbitnya Surat Perintah terkait Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021
  - Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 untuk mengganti Keputusan sebelumnya Nomor 4 Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 22 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
  - Lampiran 1 halaman